



PUTUSAN

NOMOR 0456/Pdt.G/2016/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Abdul Gani bin Abu, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Juran Alas RT.03 RW.03, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Neki Hendrata, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor bertanggal 01 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan nomor register 60/2016 pada tanggal 09 Juni 2016, sebagai **Pemohon;**

melawan

Kartasih binti Iting Dea Bajing, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Juran Alas RT.03 RW.03, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

Halaman 1 dari 18 hal.Put.No.0456/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 09 Juni 2016 dibawah register perkara nomor 0456/Pdt.G/2016/PA.Sub. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 September 1987, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 204/I/IX/1987 tanggal 01 September 1987;
2. Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan izin cerai melalui Keputusan Bupati Sumbawa nomor 632 tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Juran Alas;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, sejak bulan Januari 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon sering mengeluarkan kata kata yang tidak pantas dan tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2015, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarga di Desa Kalimango sampai sekarang;
7. Bahwa, Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 7.1. antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena berselisih dan bertengkar terus menerus sehingga sulit didamaikan;

Halaman 2 dari 18 hal.Put.No.0456/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Pemohon dan Termohon telah dua puluh tahun menikah belum mempunyai seorang anak;

7.3. Termohon cemburu dan membuat tuduhan tuduhan yang tidak Pemohon lakukan;

7.4. Pemohon dan Termohon pernah dimediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;

7.5. sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap kemuka sidang, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang pada hari pelaksanaannya dimediasi oleh **Abubakar, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 01 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 09 Juni 2016 dibawah register perkara nomor 0456/Pdt.G/2016/PA.Sub. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Halaman 3 dari 18 hal.Put.No.0456/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang tersebut dalam surat permohonannya, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan seorang perempuan yang merupakan bawahannya yang bernama **Sri Nuryanti**;
2. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 November 2015 setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mentalak Termohon, Termohon menyatakan tidak merasa keberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonan beserta dalil dalilnya dengan membantah dalil jawaban Termohon bahwa sebenarnya tidak ada hubungan khusus antara Pemohon dengan perempuan yang bernama **Sri Nuryanti**, yang ada hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan saja;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban beserta dalil dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204050506700003 bertanggal 06 Oktober 2012 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 63/kua.18.03.03/02/PW.01/06/2016 bertanggal 07 Juni 2016 atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri, yang bermaterai cukup

Halaman 4 dari 18 hal.Put.No.0456/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nazegelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

3. Asli Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 632 Tahun 2016 bertanggal 25 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Cerai atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, yang dikeluarkan oleh Bupati Sumbawa, setelah surat tersebut diperiksa keabsahannya, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Sulaiman bin Prang, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.003 RW.004 Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun akhir tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat agar rukun kembali dan tinggal bersama Termohon, namun Pemohon tidak bersedia;

Halaman 5 dari 18 hal.Put.No.0456/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Mastampawan Rayes binti Maja Rayes, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di RT.003 RW.011 Kelurahan Umasima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun akhir tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat agar rukun kembali dan tinggal bersama Termohon, namun Pemohon tidak bersedia;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan didepan sidang, selanjutnya Termohon juga menghadirkan dua orang saksi didepan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Sulastri Tahir binti Tahir, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.03 RW.03 Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 6 dari 18 hal.Put.No.0456/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun akhir tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut keterangan Termohon kepada saksi, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa sejak akhir tahun 2015, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Kepala Sekolah yang memiliki sawah seluas \pm 50 are dengan hasil panen rerata dua ton gabah atau sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap panen sebanyak dua kali dalam setahun;
- Bahwa pengalaman saksi, untuk keperluan hidup seorang diri membutuhkan biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Aminah Cendrakasih binti H. Nurdin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;

Halaman 7 dari 18 hal.Put.No.0456/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun akhir tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2015, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang Kepala Sekolah yang memiliki sawah seluas \pm 50 are dengan hasil panen rerata dua ton gabah atau sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekali panen;
 - Bahwa dalam setahun Pemohon menggarap sawah tersebut sekali panen, sisanya disewakan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pengalaman saksi, untuk keperluan hidup seorang diri membutuhkan biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Termohon menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan, Pemohon menyatakan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mengakui dirinya adalah seorang PNS dengan jabatan Kepala Sekolah dengan pangkat/golongan Pembina (IV/a) yang memiliki penghasilan diluar gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sebagai tunjangan sertifikasi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan, Termohon menyatakan secara lisan bahwa Termohon tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator **Abubakar, S.H.**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 18 hal.Put.No.0456/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan sudah sulit untuk dapat rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam sengketa perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan yang antara lain adalah perkara permohonan cerai talak, oleh karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar, karena perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 01 September 1987, dengan demikian sejak tanggal

Halaman 9 dari 18 hal.Put.No.0456/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis permohonan yang diajukan oleh Pemohon, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada permohonan cerai talak, jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Keputusan Bupati Sumbawa tentang Pemberian Izin Cerai, bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon telah diijinkan oleh atasannya untuk bercerai dari Termohon sehingga Pemohon harus dinyatakan telah mematuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak bulan Januari 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan dua faktor, pertama Pemohon dan Termohon belum juga dikaruniai anak, kedua Termohon cemburu dan membuat tuduhan yang tidak benar terhadap Pemohon, pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon pada akhir tahun 2015 setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena itu Pemohon beranggapan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 18 hal.Put.No.0456/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara keduanya, telah diakui oleh Termohon, meskipun demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon tetap diwajibkan untuk menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang yaitu teman dan tetangga Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang isinya sama dengan dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon, demikian harus dinyatakan terbukti:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Januari 2013;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2015 yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarganya sementara Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai diatas dibantah oleh Termohon dengan mendalilkan bahwa penyebab sebenarnya bahwa Pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain yang merupakan bawahannya yang bernama **Sri Nuryanti**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan dalil antara Pemohon dan Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, maka kedua belah pihak harus membuktikan dalil masing masing;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut, Pemohon mengajukan bukti saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang yang tidak

Halaman 11 dari 18 hal.Put.No.0456/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, harus dinyatakan telah terbukti. Fakta ini salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penyebab kedua terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahwa Termohon telah menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Pemohon tidak perlu dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya tuduhan tersebut karena Termohon sudah tegas tegas menyatakan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan yang bernama **Sri Nuryanti**, tinggal Termohon yang harus membuktikan apakah benar tuduhan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuduhannya tersebut, Termohon telah mengajukan saksi 1 dan saksi 2 Termohon yang yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Termohon yang sampai menyebabkan saksi tidak dapat didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Halaman 12 dari 18 hal.Put.No.0456/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai dalil Termohon bahwa Pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama **Sri Nuryanti** adalah bukan fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan para saksi Termohon tentang dalil tersebut, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil jawaban Termohon bahwa Pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan yang bernama **Sri Nuryanti** harus dinyatakan tidak terbukti. Sebaliknya, dalil Pemohon bahwa Termohon telah membuat tuduhan yang tidak benar tentang hal tersebut, adalah dalil yang terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir dalil dalil yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon dengan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 01 September 1987;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak serta Termohon telah membuat tuduhan yang tidak benar bahwa Pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2015 yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama sementara Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Halaman 13 dari 18 hal.Put.No.0456/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon maupun Termohon sama sama bertekad bulat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian, serta melihat kondisi obyektif bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon **telah pecah** tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah seperti yang ditekankan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Pemohon

Halaman 14 dari 18 hal.Put.No.0456/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah untuk menjatuhkan talak yang pertama terhadap Termohon sedangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami menimbulkan konsekwensi yuridis munculnya kewajiban mantan suami terhadap mantan isterinya yang berupa mut'ah dan nafkah iddah seperti yang diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka dalam perkara ini, pembebanan kepada Pemohon akan hak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah yang dimiliki oleh Termohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut haknya akan hal tersebut terhadap Pemohon dalam bentuk gugatan balik (rekonvensi), berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebankan hak Termohon akan mut'ah dan nafkah iddah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut'ah, dengan mempertimbangkan rentang waktu yang cukup lama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sementara kondisi Termohon saat ini yang hanya seorang ibu rumah tangga biasa sehingga ketika terjadi perceraian, maka Termohon sangat membutuhkan modal untuk menata ekonominya pasca diceraikan oleh Pemohon, disisi lain Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Sekolah dan memiliki sawah seluas ± 50 are, maka Majelis Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 15 dari 18 hal.Put.No.0456/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon yang telah terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, harus dinyatakan terbukti bahwa biaya hidup seorang wanita dewasa di daerah tempat tinggal Termohon adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, untuk itu guna memenuhi kebutuhan Termohon selama tiga bulan menjalani masa iddah dengan mempertimbangkan batas kemampuan Pemohon sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Pemohon agar memberikan nafkah iddah yang termasuk didalamnya maskan dan kiswah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Pemohon dengan Termohon harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat mereka menikah seperti yang dimaksud oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 18 hal.Put.No.0456/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M
emberi izin kepada Pemohon (**Abdul Gani bin Abu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Kartasih binti Iting Dea Bajing**) didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

3. M
enghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:

3.1. mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

3.2. nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 Masehi bertepatan tanggal 05 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh **H. Muhlis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** dan **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Maryam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon atau kuasanya dan Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Hakim Anggota II,

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhlis, S.H.

Halaman 17 dari 18 hal.Put.No.0456/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Siti Maryam, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	250.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

H. Abubakar Mansur, S.H.

Halaman 18 dari 18 hal.Put.No.0456/Pdt.G/2016/PA.Sub.